



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani;
Tempat lahir : Mentok;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 1 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemang Masam Desa Air Putih
Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat penahanan ditangguhkan sejak tanggal 1 Mei 2020;
4. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
5. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Deddi Wijaya, S.H., M.H., dan Gerry Detriyadi, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Telbi yang beralamat di Kp. Teluk Rubiah Nomor 385 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 67/SK/11/2020/PN Mtk tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyiarikan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold dengan No. Imei (866645037512287) dan No. Imei (866645038512286);
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Kisantribowo dengan url : <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo>, yang di export ke dilaam bentuk flashdisk;
 - 1 (satu) buah memori external Micro SD merk Maestromemory kapasitas 8 (delapan) GB;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor Seri 6210-0163-6232-9918-00;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

halaman 2 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-42/BABAR/Eku.2/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.09 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pal I Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut di pasar Muntok membuka facebook milik Terdakwa dengan nama Kisantribowo dengan url: <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo> menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold lalu Terdakwa melihat status teman-teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada melihat gambar postingan status yang bertuliskan "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..." selanjutnya Terdakwa mendownload gambar tersebut setelah itu Terdakwa mengklik Apa yang Anda pikirkan ? dalam aplikasi facebook milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memposting gambar berisi tulisan Libur wat "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...";
- Bahwa setelah Terdakwa memposting status "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..." di media sosial milik Terdakwa, status Terdakwa tersebut selanjutnya dilihat oleh Saksi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) dan Saksi Desi Kerisda Yanti alias Eci binti Faisal selaku teman facebook Terdakwa lalu Saksi Desi Kerisda Yanti alias Eci binti Faisal mengomentari status Terdakwa tersebut dengan komentar : "menyetok ikan asin kek beras jadilah";
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Kaidi bin Railan selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat mendengar kabar adanya berita tentang akan ditutupnya pasar Muntok untuk sementara waktu yang beredar di media sosial facebook, karena informasi tersebut belum diketahui kebenarannya sehingga membahayakan bagi masyarakat di seputaran Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian pihak Dinas Kominfo mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Saksi Miwani alias Wani binti Rohantap selaku Kabid

halaman 3 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat dan didapat informasi bahwa berita tersebut tidak benar/bohong ataupun hoax serta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka BARAT Barat tidak pernah membuat pernyataan ataupun mengumumkannya kepada masyarakat di Bangka Barat tentang informasi tersebut sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat langsung membuat pernyataan klarifikasi terkait dari status Terdakwa melalui media sosial facebook atas nama Kominfo Bangka Barat yang isinya : *"selamat siang bapak ibu warga bangka barat khususnya warga muntok telah beredar pesan seperti di bawah yang mengatakan bahwa tanggal 29 maret pasar muntok tutup selama 3 hari. kami informasikan bahwa pesan tersebut tidak benar, hal ini sesuai konfirmasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bangka barat, jadi tetap belanja seperti biasa ya bapak ibu. disebutkan bahwa insya allah stok kita aman selama pembelian wajar"*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat postingan status tersebut di media sosial facebook milik Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa dimana Terdakwa ingin membohongi Saksi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) yang memiliki pekerjaan sama dengan Terdakwa dengan maksud agar dapat libur bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memposting cerita bohong seolah-olah benar pasar Muntok akan ditutup untuk sementara juga mengakibatkan kegaduhan/keonaran dikalangan masyarakat dimana banyak masyarakat dan pedagang di pasar Muntok bertanya-tanya mengenai kebenaran status Terdakwa tersebut bahkan ada beberapa pedagang di pasar Muntok yang mendatangi Saksi Zainal Abidin bin Suparmin selaku PLT. Kepala UPT Pasar Muntok untuk menanyakan kebenaran berita yang beredar di media sosial facebook tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum. yang menerangkan bahwa postingan Tersangka belum sampai pada efek membuat keonaran. Menurut Ahli, berita yang disampaikan oleh akun facebook Apong termasuk pada perbuatan yang dapat menimbulkan keributan atau kerusuhan di kalangan masyarakat. Pengumuman tersebut menyangkut ditutupnya pasar yang merupakan nadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pasar ditutup sampai tiga hari tentu saja masyarakat akan resah karena susahny mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Bahkan masyarakat bisa saja menimbun stok bahan makanan untuk minimal 3 (tiga) hari ke depan selama pasar tutup. Dengan demikian, keresahan tersebut dapat saja menimbulkan keributan yang bisa saja menjadi keonaran;

halaman 4 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Faisal, S.H., M.H. perbuatan Terdakwa dengan menyiarkan berita bohong tersebut mengakibatkan keonaran yang berdampak pula munculnya keresahan di masyarakat. Dengan adanya postingan tersebut, warga di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat menjadi resah serta mempersoalkan berita tersebut sehingga membuat warga hendak menyetok bahan pokok untuk mengatasi bila benar pasar Muntok akan tutup tanggal 29 Maret 2020. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keonaran yang berdampak pula munculnya keresahan di masyarakat;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 119/FKF/2020 tanggal 28 April 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemeriksaan secara live analysis dan backup files dari smartphone merk Xiaomi model : Redmi note 5 warna kuning emas IMEI : 866645037512287, pemilik atas nama Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa aplikasi facebook yang terpasang dengan akun atas nama "Apong Kisantribowo" dengan postingan yaitu berupa gambar berisi tulisan Libur wat "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.09 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pal I Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sednagkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut di pasar Muntok membuka facebook milik Terdakwa dengan nama KISANTRIBOWO dengan url : <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo> menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold lalu Terdakwa melihat status

halaman 5 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada melihat gambar postingan status yang bertuliskan "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..." selanjutnya Terdakwa mendownload gambar tersebut setelah itu Terdakwa mengklik Apa yang Anda pikirkan ? dalam aplikasi facebook milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memposting gambar berisi tulisan Libur wat "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..."

- Bahwa setelah Terdakwa memposting status "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..." di media sosial milik Terdakwa, status Terdakwa tersebut selanjutnya dilihat oleh Saksi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) dan Saksi Desi Kerisda Yanti alias Eci binti Faisal selaku teman facebook Terdakwa lalu Saksi Desi Kerisda Yanti alias Eci binti Faisal mengomentari status Terdakwa tersebut dengan komentar: "menyetok ikan asin kek beras jadilah";
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Kaidi bin Railan selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat mendengar kabar adanya berita tentang akan ditutupnya pasar Muntok untuk sementara waktu yang beredar di media sosial facebook, karena informasi tersebut belum diketahui kebenarannya sehingga membahayakan bagi masyarakat di seputaran Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian pihak Dinas Kominfo mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Saksi Miwani alias Wani binti Rohantap selaku Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat dan didapat informasi bahwa berita tersebut tidak benar/bohong ataupun hoax serta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membuat pernyataan ataupun mengumumkannya kepada masyarakat di Bangka Barat tentang informasi tersebut sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat langsung membuat pernyataan klarifikasi terkait dari status Terdakwa melalui media sosial facebook atas nama Kominfo Bangka Barat yang isinya: "selamat siang bapak ibu warga bangka barat khususnya warga muntok telah beredar pesan seperti di bawah yang mengatakan bahwa tanggal 29 maret pasar muntok tutup selama 3 hari. kami informasikan bahwa pesan tersebut tidak benar, hal ini sesuai konfirmasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bangka barat, jadi tetap belanja seperti biasa ya bapak ibu. disebutkan bahwa insya allah stok kita aman selama pembelian wajar";
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat postingan status tersebut di media sosial facebook milik Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa dimana Terdakwa ingin membohongi Saksi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) yang

halaman 6 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan sama dengan Terdakwa dengan maksud agar dapat libur bekerja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memposting cerita bohong seolah-olah benar pasar Muntok akan ditutup untuk sementara juga mengakibatkan kegaduhan/keonaran di kalangan masyarakat dimana banyak masyarakat dan pedagang di pasar Muntok bertanya-tanya mengenai kebenaran status Terdakwa tersebut bahkan ada beberapa pedagang di pasar Muntok yang mendatangi Saksi Zainal Abidin bin Suparmin selaku PLT. Kepala UPT Pasar Muntok untuk menanyakan kebenaran berita yang beredar di media sosial facebook tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum. yang menerangkan bahwa postingan Tersangka belum sampai pada efek membuat keonaran. Menurut Ahli, berita yang disampaikan oleh akun facebook Apong termasuk pada perbuatan yang dapat menimbulkan keributan atau kerusuhan di kalangan masyarakat. Pengumuman tersebut menyangkut ditutupnya pasar yang merupakan nadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pasar ditutup sampai tiga hari tentu saja masyarakat akan resah karena susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Bahkan masyarakat bisa saja menimbun stok bahan makanan untuk minimal 3 (tiga) hari ke depan selama pasar tutup. Dengan demikian, keresahan tersebut dapat saja menimbulkan keributan yang bisa saja menjadi keonaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Faisal, S.H.,M.H perbuatan Terdakwa dengan menyiarkan berita bohong tersebut mengakibatkan keonaran yang berdampak pula munculnya keresahan di masyarakat. Dengan adanya postingan tersebut, warga di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat menjadi resah serta mempersoalkan berita tersebut sehingga membuat warga hendak menyetok bahan pokok untuk mengatasi bila benar pasar Muntok akan tutup tanggal 29 Maret 2020. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keonaran yang berdampak pula munculnya keresahan di masyarakat;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 119/FKF/2020 tanggal 28 April 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pemeriksaan secara live analysis dan backup files dari smartphone merk Xiaomi model : Redmi note 5 warna kuning emas IMEI : 866645037512287, pemilik atas nama Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa aplikasi facebook yang terpasang dengan akun atas nama "Apong Kisantribowo"

halaman 7 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan postingan yaitu berupa gambar berisi tulisan Libur wat "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.09 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pal I Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut di pasar Muntok membuka facebook milik Terdakwa dengan nama Kisantribowo dengan url: <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo> menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold lalu Terdakwa melihat status teman-teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada melihat gambar postingan status yang bertuliskan "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..." selanjutnya Terdakwa mendownload gambar tersebut setelah itu Terdakwa mengklik Apa yang Anda pikirkan ? dalam aplikasi facebook milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memposting gambar berisi tulisan Libur wat "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...";
- Bahwa setelah Terdakwa memposting status "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..." di media sosial milik Terdakwa, status Terdakwa tersebut selanjutnya dilihat oleh Saksi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) dan Saksi Desi Kerisda Yanti alias Eci binti Faisal selaku teman facebook Terdakwa lalu Saksi Desi Kerisda Yanti alias Eci binti Faisal mengomentari status Terdakwa tersebut dengan komentar : "menyetok ikan asin kek beras jadilah";
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Kaidi bin Railan selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat mendengar kabar adanya berita tentang akan ditutupnya pasar Muntok untuk sementara waktu yang beredar di media

halaman 8 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial facebook, karena informasi tersebut belum diketahui kebenarannya sehingga membahayakan bagi masyarakat di seputaran Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian pihak Dinas Kominfo mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Saksi Miwani alias Wani binti Rohantap selaku Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat dan didapat informasi bahwa berita tersebut tidak benar/bohong ataupun hoax serta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membuat pernyataan ataupun mengumumkannya kepada masyarakat di Bangka Barat tentang informasi tersebut sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat langsung membuat pernyataan klarifikasi terkait dari status Terdakwa melalui media sosial facebook atas nama Kominfo Bangka Barat yang isinya: *"selamat siang bapak ibu warga bangka barat khususnya warga muntok telah beredar pesan seperti di bawah yang mengatakan bahwa tanggal 29 maret pasar muntok tutup selama 3 hari. kami informasikan bahwa pesan tersebut tidak benar, hal ini sesuai konfirmasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bangka barat, jadi tetap belanja seperti biasa ya bapak ibu. disebutkan bahwa insya allah stok kita aman selama pembelian wajar";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat postingan status tersebut di media sosial facebook milik Terdakwa merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa dimana Terdakwa ingin membohongi Saksi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) yang memiliki pekerjaan sama dengan Terdakwa dengan maksud agar dapat libur bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memposting cerita bohong seolah-olah benar pasar Muntok akan ditutup untuk sementara juga mengakibatkan kegaduhan/keonaran dikalangan masyarakat dimana banyak masyarakat dan pedagang di pasar Muntok bertanya-tanya mengenai kebenaran status Terdakwa tersebut bahkan ada beberapa pedagang di pasar Muntok yang mendatangi Saksi Zainal Abidin bin Suparmin selaku PLT. Kepala UPT Pasar Muntok untuk menanyakan kebenaran berita yang beredar di media sosial facebook tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum yang menerangkan bahwa postingan Tersangka belum sampai pada efek membuat keonaran. Menurut Ahli, berita yang disampaikan oleh akun facebook Apong termasuk pada perbuatan yang dapat menimbulkan keributan atau kerusuhan di kalangan masyarakat. Pengumuman tersebut menyangkut ditutupnya pasar yang merupakan nadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pasar ditutup sampai tiga hari tentu saja masyarakat akan resah karena susahny mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Bahkan masyarakat bisa saja menimbun stok bahan makanan untuk minimal 3 (tiga) hari ke depan selama

halaman 9 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar tutup. Dengan demikian, keresahan tersebut dapat saja menimbulkan keributan yang bisa saja menjadi keonaran;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Faisal, S.H.,M.H perbuatan Terdakwa dengan menyiarkan berita bohong tersebut mengakibatkan keonaran yang berdampak pula munculnya keresahan di masyarakat. Dengan adanya postingan tersebut, warga di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat menjadi resah serta mempersoalkan berita tersebut sehingga membuat warga hendak menyetok bahan pokok untuk mengatasi bila benar pasar Muntok akan tutup tanggal 29 Maret 2020. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keonaran yang berdampak pula munculnya keresahan di masyarakat;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 119/FKF/2020 tanggal 28 April 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemeriksaan secara live analysis dan backup files dari smartphone merk Xiaomi model : Redmi note 5 warna kuning emas IMEI : 866645037512287, pemilik atas nama Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa aplikasi facebook yang terpasang dengan akun atas nama "apong Kisantribowo" dengan postingan yaitu berupa gambar berisi tulisan Libur wat "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rodo Agustinus Manullang, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyebarkan berita bohong;

halaman 10 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, berdasarkan hasil penyelidikan berita bohong tersebut disebar oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.09 WIB di postingan status media sosial facebook milik Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani dengan nama akun facebooknya ialah Apong Kisantribowo;
- Bahwa isi berita bohong yang disebar oleh Terdakwa yaitu kalimat "*Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..*";
- Bahwa Saksi mengetahui adanya berita tersebut berdasarkan hasil patroli siber Saksi bersama rekan-rekan Saksi sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membuat atau mensosialisasikan berita tersebut serta adanya klarifikasi Dinas Kominfo yang memberitahu bahwa berita tersebut tidak benar;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, berita tersebut disebar dengan menggunakan handphone merek Xiaomi Note 5A warna gold milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi dengan adanya berita tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat dan efek dari berita tersebut sebagian besar masyarakat akan berbondong-bondong ke Pasar Muntok untuk menyetok sembako dan bahan pokok lainnya sebagai langkah antisipasi, serta adanya pedagang dan masyarakat yang datang beramai-ramai ke UPT Pasar Muntok yang resah karena berita tersebut;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, Terdakwa mengakui berita tersebut adalah bohong;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 tidak ada dilakukan penutupan terhadap Pasar Muntok;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, berita tersebut di salin dari status orang lain baru kemudian Terdakwa unggah dengan pengaturan status *viewer facebook* tersebut berupa *open public*;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Kaidi bin Railan (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya klarifikasi terhadap berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial

halaman 11 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Muntok pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 14.14 WIB di media sosial facebook;

- Bahwa pemilik akun facebook Kominfo Bangka Barat yang membuat klarifikasi tersebut adalah milik Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat, tempat Saksi bekerja sebagai kepala dinasnya;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Dinas Kominfo Bangka Barat sejak bulan Maret Tahun 2019 dengan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyebarkan informasi pengelolaan pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. Memfasilitasi teknologi informasi untuk Pemerintah dan masyarakat;
 - c. Mengelola dan mengumpulkan data guna mendukung informasi pengelolaan pemerintahan;
 - d. Mengolah sandi-sandi untuk pengamanan teknologi informasi pembangunan daerah;
 - Bahwa isi klarifikasi tersebut adalah *"Selamat Siang Bapak Ibu Warga Bangka Barat Khususnya Warga Muntok Telah Beredar Pesan Seperti Di Bawah Yang Mengatakan Bahwa Tanggal 29 Maret Pasar Muntok Tutup Selama 3 Hari. Kami Informasikan Bahwa Pesan Tersebut Tidak Benar, Hal Ini Sesuai Konfirmasi Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat, Jadi Tetap Belanja Seperti Biasa Ya Bapak Ibu. Disebutkan Bahwa Insya Allah Stok Kita Aman Selama Pembelian Wajar"*;
- Yang di bawah status klarifikasi tersebut juga menampilkan gambar yang berisi berita tidak benar atau bohong tersebut;
- Bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat bisa membuat klarifikasi tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 ketika Saksi sedang mengikuti kegiatan *teleconference* dengan Gubernur Bangka Belitung di Polres Bangka Barat dan mendengar kabar tentang adanya berita yang tidak benar atau bohong tersebut yang beredar di media sosial, karena menurut Saksi informasi tersebut membahayakan bagi masyarakat di sekitar Muntok Kabupaten Bangka Barat, jadi dari Dinas Kominfo mengecek kebenaran informasi tersebut kepada pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, lalu didapat bahwa informasi tersebut tidak benar atau bohong serta Dinas Koperasi dan UKM tidak pernah membuat pernyataan seperti itu sehingga Dinas Kominfo langsung membuat pernyataan klarifikasi tersebut;
 - Bahwa berita bohong yang menyatakan *"Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh.."*; tersebut beredar di media sosial whatsapp ataupun facebook;

halaman 12 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan beredarnya informasi tidak benar tersebut menimbulkan tanda tanya atas kebenaran informasi tersebut serta akan membuat kegaduhan dan kepanikan masyarakat dikarenakan di satu sisi masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyetok barang di rumah serta beberapa pedagang di Pasar sangat dirugikan dengan adanya informasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat informasi tidak benar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada masyarakat yang melapor resah kepada Saksi, Dinas Kominfo hanya meluruskan informasi yang beredar tersebut saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Miwani alias Wani binti Rohantap, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat yang tugasnya secara umum ialah pemantauan dan memonitoring harga dan stok kebutuhan pokok;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya terjadi pihak Kominfo yang mempertanyakan atau mengkonfirmasi berita bohong yang telah beredar di masyarakat Mentok baik dari media sosial Whatsapp dan juga Facebook;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Kominfo Bangka Barat yang ingin mengkonfirmasi tentang adanya berita bohong atau tidak benar yang beredar di masyarakat Mentok;
- Bahwa isi berita yang ingin dikonfirmasi Dinas Kominfo tersebut ialah *"Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh.."*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan berita tidak benar atau bohong tersebut;
- Bahwa setelah mendapat adanya informasi tidak benar tersebut, Saksi tersebut melakukan pengecekan dan ternyata bahwa pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian serta UPT Pasar Muntok tidak pernah mengeluarkan pernyataan demikian;

halaman 13 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Saksi jika mendengar informasi tersebut sebagai masyarakat umumnya maka Saksi akan sesegera mungkin menyetok bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari dan juga merasa terkejut terhadap pengumuman yang demikian serta akan membuat kegaduhan dan kepanikan masyarakat dikarenakan masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyetok barang di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Pasar Muntok tidak pernah dilakukan penutupan;
- Bahwa atas informasi tidak benar atau bohong tersebut Saksi mengetahui bahwa Dinas Kominfo ada membuat klarifikasi di Facebook yang isinya *"Selamat Siang Bapak Ibu Warga Bangka Barat Khususnya Warga Muntok Telah Beredar Pesan Seperti Di Bawah Yang Mengatakan Bahwa Tanggal 29 Maret Pasar Muntok Tutup Selama 3 Hari. Kami Informasikan Bahwa Pesan Tersebut Tidak Benar, Hal Ini Sesuai Konfirmasi Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat, Jadi Tetap Belanja Seperti Biasa Ya Bapak Ibu. Disebutkan Bahwa Insya Allah Stok Kita Aman Selama Pembelian Wajar"* ;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Zainal Abidin bin Suparmin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di UPT Pasar Muntok dan bertugas sebagai Plt. Kepala UPT Pasar Muntok yang tugas dan tanggung jawabnya ialah mengkoordinasikan para pedagang dan melakukan pendataan harga bahan pokok di pasar Muntok;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya berita bohong atau tidak benar yang beredar di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang berisi bahwa Pasa Muntok akan tutup pada tanggal 29 Maret 2020 selama 3 (tiga) hari dari para pedagang di pasar yang datang bertanya ke UPT Pasar Muntok tempat Saksi bekerja pada bulan Maret tahun 2020 di Pasar Muntok;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya berita penutupan tersebut dari para pedagang yang mengatakan bahwa beredar berita di media sosial Facebook, jadi para pedagang menanyakan kebenaran isi berita tersebut kepada Saksi;

halaman 14 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berita penutupan tersebut tidak benar dan juga pihak UPT Pasar Muntok yang berada di bawah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat tidak pernah mengumumkan dan memberikan himbauan kepada para pedagang mengenai penutupan pasar tersebut;
- Bahwa menurut Saksi dengan adanya berita bohong atau tidak benar tersebut tentu akan membuat kegaduhan dan kepanikan masyarakat Kecamatan Muntok yang akan ke Pasar Muntok dikarenakan masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyetok barang di rumah dan beberapa pedagang di Pasar Muntok sangat dirugikan dengan adanya berita bohong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengedarkan berita bohong tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada rencana untuk melakukan penutupan terhadap Pasar Muntok dan pada tanggal 29 Maret 2020 Pasar Muntok tetap buka;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai UPT Pasar Muntok;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dra. Ebah Suhebah, M. Hum.,
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan seorang penyuluh bahasa;
 - Bahwa Ahli sudah 32 tahun bekerja dibidang bahasa;
 - Bahwa Ahli ada diperlihatkan oleh penyidik screen shoot *Facebook* atas nama Apong Kisan Tri Bowo;
 - Bahwa saat itu dengan latar belakang hijau di *facebook* terdapat tulisan : *"mulai tgl 29 maret 2020 pasar muntok selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..."* dengan judul *"Libur wat..."*;
 - Bahwa tulisan Terdakwa tersebut berpotensi mengarah kepada keonaran;
 - Bahwa masyarakat akan merasa gelisah dan resah;
 - Bahwa tulisan tersebut merupakan kalimat pernyataan dari Terdakwa selaku pemilik *Facebook*;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI) dan KBBI Daring (Edisi V) sebagai berikut:
 - Kata *menyiarkan* yang berasal dari kata dasar *siar* memiliki makna (1) 'meratakan ke manamana;' (2) 'memberitahukan kepada umum (melalui

halaman 15 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- radio, surat kabar, dan sebagainya); (3) 'menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya); (4) 'menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya); (5) 'memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya); (6) 'mengirimkan (lagu, musik, pidato, dan sebagainya);
- Kata *berita* memiliki makna (1) ' atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar'; (2) 'laporan'; (3) 'pemberitahuan; pengumuman';
 - Frasa *pemberitahuan bohong* memiliki makna 'pengumuman; maklumat; perbuatan memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dusta';
 - Kata *menerbitkan* memiliki makna (1) 'menimbulkan (perselisihan dan sebagainya); membangkitkan (amarah dan sebagainya); (2) 'mendatangkan (kebakaran, kerugian, bahaya, dan sebagainya); (3) 'mengeluarkan (majalah, buku, dan sebagainya);
 - Kata *keonaran* yang memiliki makna 'kegemparan; kerusuhan; keributan';
 - Kalimat *patut dapat menyangka* memiliki makna 'baik/layak/pantas/wajar bisa/mampu menduga/mengira/mencurigai';
 - Kalimat "Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong" memiliki makna 'siapa pun (seseorang/sekelompok orang) yang menyebarkan/memberitahukan pengumuman yang tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya';
 - Kalimat "Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" memiliki makna 'secara direncanakan/diniatkan (secara tidak kebetulan) membangkitkan kegemparan/keributan di lingkungan masyarakat';
 - Kalimat "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan" memiliki makna 'siapa pun (seseorang/sekelompok orang) yang menyebarkan/memberitahukan pengumuman';
 - Kalimat "Yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" memiliki makna 'yang bisa menimbulkan kegemparan/keributan di lingkungan masyarakat';
 - Kalimat "Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong" memiliki makna 'padahal ia sebenarnya bisa menduga bahwa pengumuman itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya';
 - Bahwa untuk status facebook ada yang bisa dilihat oleh semua orang dan hanya orang tertentu yang bisa melihat status tersebut;

halaman 16 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan unsur keonaran adalah adanya keributan atau kegaduhan yang ditimbulkan akibat keadaan/perbuatan sebelumnya. Menurut Ahli, berita yang disampaikan oleh akun facebook Apong termasuk pada perbuatan yang dapat menimbulkan keributan atau kerusuhan di kalangan masyarakat. Pengumuman tersebut menyangkut ditutupnya pasar yang merupakan nadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pasar ditutup sampai tiga hari tentu saja masyarakat akan resah dan keresahan tersebut dapat menimbulkan keributan yang bisa saja menjadi keonaran;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data dan fakta-fakta yang disampaikan Penyidik kepada Ahli, dapat Ahli simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur bahasa yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi karena ada menyebarkan berita bohong;
- Bahwa berita bohong tersebut disebarkan oleh Terdakwa melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan status tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekria pukul 23.09 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan status menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi Note 5A warna gold;
- Bahwa *facebook* Terdakwa bernama "Apong Kisantribowo";
- Bahwa *facebook* Terdakwa sudah ada sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa membuat akun *facebook* menggunakan Nomor *handphone* 082183329918;
- Bahwa alamat website akun *facebook* milik Terdakwa adalah <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo>;
- Bahwa isi postingan Terdakwa di *facebook* milik Terdakwa bertuliskan "*Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...*" dengan judul status "*libur wat*";
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka *facebook* milik Terdakwa lalu Terdakwa melihat status teman-teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada melihat gambar postingan status yang bertuliskan "*Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...*" lalu Terdakwa mendownload gambar tersebut setelah itu Terdakwa mengklik

halaman 17 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang Anda pikirkan ? dalam aplikasi *facebook* kemudian Terdakwa langsung memposting gambar yang telah Terdakwa download tadi dan mengetik judul status "Libur wat (masa libur)";

- Bahwa hasil download Terdakwa telah Terdakwa hapus dari handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dan pemilik *facebook* tersebut karena Terdakwa hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa postingan status yang Terdakwa buat di medsos *facebook* milik Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat postingan status tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut barang di pasar Muntok;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat status tersebut kondisi pasar Muntok tetap berjalan seperti biasa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan status tersebut karena Terdakwa hanya ingin bermain-main dan membohongi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) dengan nama facebook "Yudi Ardiansyah" yang kebetulan pekerjaannya sama dengan Terdakwa dengan maksud agar bisa libur bekerja;
- Bahwa status Terdakwa tersebut ada dikomentari oleh Desi Kerisdayanti;
- Bahwa status tersebut Terdakwa posting dan bisa dilihat untuk umum status tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dinas Kominfo atau dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat status tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pasar Muntok tidak pernah ditutup;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 119/FKF/2020 tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk *Xiaomi* Note 5A warna gold dengan No. Imei (866645037512287) dan No. Imei (866645038512286);
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Kisantribowo dengan url: <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo>, yang di export ke dalam bentuk flashdisk;

halaman 18 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah memori external Micro SD merk Maestromemory kapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor Seri 6210-0163-6232-9918-00;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan berita melalui media sosial facebook milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 22.09 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah nenek Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan berita menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold dengan akun facebook Terdakwa bernama "Apong Kisantribowo" yang sudah ada sejak bulan Juni 2018 dan Terdakwa membuat akun facebook menggunakan Nomor handphone 082183329918 dengan alamat website <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo>;
- Bahwa isi berita yang Terdakwa pasang di facebook milik Terdakwa bertuliskan "*Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...*" dengan judul status "*libur wat*";
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa melihat status teman-teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada melihat gambar postingan status yang bertuliskan "*Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...*" lalu Terdakwa mendownload gambar tersebut setelah itu Terdakwa mengklik Apa yang Anda pikirkan? dalam aplikasi facebook kemudian Terdakwa langsung memposting gambar yang telah Terdakwa download tadi dan mengetik judul status "*Libur wat (masa libur)*";
- Bahwa postingan status yang Terdakwa buat di medsos facebook milik Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut barang di pasar Muntok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan status tersebut karena Terdakwa hanya ingin bermain-main dan membohongi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) dengan nama facebook "Yudi Ardiansyah" yang kebetulan pekerjaannya sama dengan Terdakwa dengan maksud agar bisa libur bekerja;
- Bahwa status Terdakwa tersebut ada dikomentari oleh Desi Kerisdayanti;

halaman 19 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tersebut Terdakwa posting dan bisa dilihat untuk umum status tersebut;
- Bahwa setelah dikonfirmasi dengan Dinas terkait ternyata Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membuat atau mensosialisasikan berita tersebut dan adanya klarifikasi dari Dinas Kominfo yang memberitahukan bahwa berita tersebut tidak benar;
- Bahwa Dinas Kominfo lalu membuat klarifikasi terkait status dari Terdakwa yang isinya "*selamat siang bapak ibu warga bangka barat khususnya warga muntok telah beredar pesan seperti di bawah yang mengatakan bahwa tanggal 29 maret pasar muntok tutup selama 3 hari. kami informasikan bahwa pesan tersebut tidak benar, hal ini sesuai konfirmasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bangka barat, jadi tetap belanja seperti biasa ya bapak ibu. disebutkan bahwa insya allah stok kita aman selama pembelian wajar*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud

halaman 20 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan adalah meratakan ke manamana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan (lagu, musik, pidato, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan atau pengumuman sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong adalah pengumuman, maklumat, perbuatan memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau disebut dengan dusta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyebarkan berita melalui media sosial facebook milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 22.09 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menyebarkan berita menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold dengan akun facebook Terdakwa bernama "Apong Kisantribowo" yang sudah ada sejak bulan Juni 2018 dan Terdakwa membuat akun facebook menggunakan Nomor handphone 082183329918 dengan alamat website <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo>, isi berita yang Terdakwa pasang di facebook milik Terdakwa tersebut bertuliskan "Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..." dengan judul status "libur wat";

halaman 21 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membuka facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa melihat status teman-teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada melihat gambar postingan status yang bertuliskan *"Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..."* lalu Terdakwa mendownload gambar tersebut setelah itu Terdakwa mengklik Apa yang Anda pikirkan? dalam aplikasi facebook kemudian Terdakwa langsung memposting gambar yang telah Terdakwa download tadi dan mengetik judul status *"Libur wat (masa libur)"* dan status yang Terdakwa posting tersebut bisa dilihat untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi dengan Dinas terkait ternyata Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membuat atau mensosialisasikan berita tersebut dan adanya klarifikasi dari Dinas Kominfo yang memberitahukan bahwa berita tersebut tidak benar kemudian Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat lalu membuat klarifikasi terkait status dari Terdakwa yang isinya *"selamat siang bapak ibu warga bangka barat khususnya warga muntok telah beredar pesan seperti di bawah yang mengatakan bahwa tanggal 29 maret pasar muntok tutup selama 3 hari. kami informasikan bahwa pesan tersebut tidak benar, hal ini sesuai konfirmasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bangka barat, jadi tetap belanja seperti biasa ya bapak ibu. disebutkan bahwa insya allah stok kita aman selama pembelian wajar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan bahwa berita yang disiarkan atau diposting oleh Terdakwa melalui aplikasi facebook milik Terdakwa tersebut merupakan pemberitahuan atau pengumuman yang tidak benar atau bohong, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat adalah akibat dari perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan dari si pelaku atau secara direncanakan/diniatkan (secara tidak kebetulan) membangkitkan kegemparan atau keributan di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyebarkan berita melalui media sosial facebook milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 22.09 WIB yang isi berita di facebook milik Terdakwa tersebut bertuliskan *"Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..."* dengan judul status *"libur wat";*

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat postingan status tersebut karena Terdakwa hanya ingin bermain-main dan membohongi Yudi Ardiansyah bin

halaman 22 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf (Alm) dengan nama facebook "Yudi Ardiansyah" yang kebetulan pekerjaannya sama dengan Terdakwa yaitu sebagai buruh angkut di pasar Muntok dan dengan maksud Terdakwa memposting berita tersebut adalah supaya bisa libur bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan bahwa berita yang Terdakwa pasang di *facebook* milik Terdakwa bertuliskan "*Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...*" dengan judul status "*libur wat*" tersebut tidak direncanakan/diniatkan untuk menimbulkan keonaran atau membangkitkan kegemparan atau keributan di lingkungan masyarakat dan hanya ingin bermain-main dan membohongi Yudi Ardiansyah bin Yusuf (Alm) dengan nama facebook "Yudi Ardiansyah" yang kebetulan pekerjaannya sama dengan Terdakwa yaitu sebagai buruh angkut di pasar Muntok dan maksud Terdakwa memposting berita tersebut adalah supaya bisa libur bekerja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
3. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut

halaman 23 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata "dapat" menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyiarkan adalah meratakan ke manamana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya), mengirimkan (lagu, musik, pidato, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan atau pengumuman sedangkan yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong adalah pengumuman, maklumat, perbuatan memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau disebut dengan dusta kemudian yang dimaksud dengan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah yang bisa menimbulkan kegemparan/keributan di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyebarkan berita melalui media sosial facebook milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 22.09 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Pal 1 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa menyebarkan berita menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold dengan akun facebook Terdakwa bernama "Apong Kisantribowo" yang sudah ada sejak bulan Juni 2018 dan Terdakwa membuat akun facebook menggunakan Nomor handphone 082183329918 dengan alamat website <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo> dan isi berita yang Terdakwa pasang di facebook milik Terdakwa bertuliskan "*Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...*" dengan judul status "*libur wat*";

Menimbang, bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Kaidi bin Railan selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat mendengar kabar adanya berita tentang akan ditutupnya pasar Muntok untuk sementara waktu yang beredar di media sosial facebook, karena informasi tersebut belum diketahui kebenarannya sehingga membahayakan bagi

halaman 24 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di seputaran Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian pihak Dinas Kominfo mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Saksi Miwani alias Wani binti Rohantap selaku Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat dan didapat informasi bahwa berita tersebut tidak benar/bohong ataupun hoax serta Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat tidak pernah membuat pernyataan ataupun mengumumkannya kepada masyarakat di Bangka Barat tentang informasi tersebut sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat langsung membuat pernyataan klarifikasi terkait dari status Terdakwa melalui media sosial facebook atas nama Kominfo Bangka Barat yang isinya "*selamat siang bapak ibu warga bangka barat khususnya warga muntok telah beredar pesan seperti di bawah yang mengatakan bahwa tanggal 29 maret pasar muntok tutup selama 3 hari. kami informasikan bahwa pesan tersebut tidak benar, hal ini sesuai konfirmasi dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten bangka barat, jadi tetap belanja seperti biasa ya bapak ibu. disebutkan bahwa insya allah stok kita aman selama pembelian wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan bahwa berita yang disiarkan atau diposting oleh Terdakwa melalui aplikasi facebook milik Terdakwa tersebut berpotensi atau kemungkinan dapat terjadi sebuah keonaran di kalangan rakyat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) langsung disebutkan bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, tetapi dalam Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa "ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong". Jadi, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik kealpaan/kelalalaian (*culpa*). Unsur kealpaan terlihat dari digunakannya kata "patut dapat menyangka". Untuk adanya suatu kealpaan/kelalalaian (*culpa*), sebagaimana dikemukakan oleh H.B. Vos, syaratnya yaitu pembuat dapat menduga akan akibat, pembuat tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa Terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong karena Terdakwa bukanlah merupakan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Barat atau Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat serta Terdakwa bukanlah pegawai UPT Pasar Muntok dan Terdakwa membuat postingan status tersebut di media sosial facebook milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa ingin membohongi Saksi Yudi Ardiansyah bin

halaman 25 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf (Alm) yang memiliki pekerjaan sama dengan Terdakwa dengan maksud agar dapat libur bekerja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 26 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold dengan No. Imei (866645037512287) dan No. Imei (866645038512286);
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Kisantribowo dengan url: <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo>, yang di export ke dalam bentuk flashdisk;
 - 1 (satu) buah memori external Micro SD merk Maestromemory kapasitas 8 (delapan) GB;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor Seri 6210-0163-6232-9918-00;
- merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Kisan Tri Bowa alias Apong bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyiarkan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 27 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5A warna gold dengan No. Imei (866645037512287) dan No. Imei (866645038512286);
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Kisantribowo dengan url: <http://web.facebook.com/apong.kisantribowo>, yang di export ke dalam bentuk flashdisk;
- 1 (satu) buah memori external Micro SD merk Maestromemory kapasitas 8 (delapan) GB;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan Nomor Seri 6210-0163-6232-9918-00;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 29 dari 29 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29